



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 343) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri atas:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan;
- Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
- Sekretaris
merangkap
Anggota : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan;
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum;
5. Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Koperasi;
8. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
9. Menteri Lingkungan Hidup;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan
Perikanan;
12. Gubernur Bank Indonesia;

13. Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

13. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
14. Jaksa Agung;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Kepala Badan Intelijen Negara;
17. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
18. Kepala Badan Narkotika Nasional.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
- Sekretaris : Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Anggota : 1. Sekretaris, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;

2. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
8. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

13. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

13. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan;
15. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum;
16. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
17. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan;
18. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
19. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
20. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
21. Sekretaris, Kementerian Koperasi;
22. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi;
23. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
24. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
25. Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

25. Sekretaris, Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
27. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Anggota Dewan Gubernur Koordinator Pelaksanaan Tugas Operasional Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
29. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
30. Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta, Otoritas Jasa Keuangan;
31. Kepala Departemen Internasional dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Otoritas Jasa Keuangan;
32. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia;
33. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia;
34. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia;
35. Kepala Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Republik Indonesia;
36. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

36. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 37. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 38. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 39. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 40. Deputy Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara;
 41. Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 42. Deputy Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 43. Deputy Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Mekanisme kerja Komite TPPU, Tim Pelaksana, kelompok ahli, dan kelompok kerja dituangkan dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Komite TPPU.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditakarir oleh Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman